



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
47. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
49. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
51. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012;
52. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
53. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.727.620.777.526,00 (*Dua triliun tujuh ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.690.120.777.526,00 (*Dua triliun enam ratus sembilan puluh milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
- c. Pembiayaan Daerah defisit sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.727.620.777.526,00 (*Dua triliun tujuh ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.030.449.216.251,00 (*Satu triliun tiga puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp553.644.029.520,00 (*Lima ratus lima puluh tiga milyar enam*

- ratus empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).*
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.912.046.465,48 (*Empat puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah empat puluh delapan sen*).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.348.811.962,10 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sepuluh sen*).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp397.544.328.303,42 (*Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh dua sen*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp553.644.029.520,00 (*Lima ratus lima puluh tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (*Empat puluh dua milyar rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.500.000.000,00 (*Seratus dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (*Dua puluh sembilan milyar rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima milyar rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.345.262.269,00 (*Tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (*Sembilan puluh lima milyar rupiah*);

- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp113.098.767.251,00 (*Seratus tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (*Empat puluh dua milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Hotel;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (*Empat puluh dua milyar rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.500.000.000,00 (*Seratus dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Restoran dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.500.000.000,00 (*Seratus dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Tontonan Film;
 - Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.087.200.000,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.999.800.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.760.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.375.540.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.203.700.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (*Dua puluh sembilan milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Berjalan;
 - d. Pajak Reklame Udara;
 - e. Pajak Reklame Film/Slide.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.747.337.752,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp534.662.248,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Reklame Film/Slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima milyar rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.345.262.269,00 (*Tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.345.262.269,00 (*Tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (*Sembilan puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (*Sembilan puluh lima milyar rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp113.098.767.251,00 (*Seratus tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.098.767.251,00 (*Seratus tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.912.046.465,48 (*Empat puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah empat puluh delapan sen*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.669.511.067,48 (*Dua puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.750.646.166,00 (*Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.491.889.232,00 (*Dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*);

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.669.511.067,48 (*Dua puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.519.333.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.150.178.067,48 (*Tujuh milyar seratus lima puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh tujuh sen*);

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.750.646.166,00 (*Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.955.379.385,00 (*Satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.254.346.650,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp311.657.131,00 (*Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*);
- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*);
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.263.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.491.889.232,00 (*Dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.491.889.232,00 (*Dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*);

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.348.811.962,10 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sepuluh sen*), yang terdiri atas:
 - a. Bagi Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagi Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.348.811.962,10 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sepuluh sen*);

Pasal 21

- (1) Anggaran Bagi Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.348.811.962,10 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sepuluh sen*), yang terdiri atas:
 - a. Bagi Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagi Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum);
- (2) Bagi Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.348.811.962,10 (*Dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sepuluh sen*);
- (3) Bagi Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*);

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp397.544.328.303,42 (*Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat puluh dua sen*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan dan Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.350.000.000,00 (*Seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.900.000.000,00 (*Lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah*);

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*);
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*);
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.630.745.503,42 (*Delapan belas milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat puluh dua sen*);
- (7) Pendapatan dan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*);
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp115.363.582.800,00 (*Seratus lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.350.000.000,00 (*Seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Tanah;
 - b. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.
- (2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.000.000.000,00 (*Seratus delapan puluh lima milyar rupiah*).
- (3) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.900.000.000,00 (*Lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.900.000.000,00 (*Lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.630.745.503,42 (*Delapan belas milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah empat puluh dua sen*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain.
- (2) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.630.745.503,42 (*Delapan belas milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah empat puluh dua sen*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp115.363.582.800,00 (*Seratus lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.363.582.800,00 (*Seratus lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.697.171.561.275,00 (*Satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.393.240.000,00 (*Satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.778.321.275,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.393.240.000,00 (*Satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.393.240.000,00 (*Satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.393.240.000,00 (*Satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.811.172.000,00 (*Lima puluh tujuh milyar delapan ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.131.263.387.000,00 (*Satu triliun seratus tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.672.071.000,00 (*Lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp320.646.610.000,00 (*Tiga ratus dua puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.778.321.275,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.778.321.275,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp133.778.321.275,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.778.321.275,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).

milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.690.120.777.526,00 (*Dua triliun enam ratus sembilan puluh milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp2.349.364.184.523,00 (*Dua triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.165.541.212.441,00 (*Satu triliun seratus enam puluh lima milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.018.134.755.894,00 (*Satu triliun delapan belas milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.645.806.949,00 (*Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp151.849.304.167,00 (*Seratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp193.105.072,00 (*Seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.165.541.212.441,00 (*Satu triliun seratus enam puluh lima milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.891.055.404,00 (*Tujuh ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima puluh lima ribu empat ratus empat rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.335.096.300,00 (*Seratus sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.274.924.094,00 (*Seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.776.791.715,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah*).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.411.824,00 (*Dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.593.120.000,00 (*Satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.360.243.900,00 (*Dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.072.569.204,00 (*tiga puluh tiga milyar tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.891.055.404,00 (*Tujuh ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima puluh lima ribu empat ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.370.670.921,00 (*Lima ratus delapan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.359.531.526,00 (*Empat puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.269.640.000,00 (*Empat belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.862.262.855,00 (*Tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.458.094.625,00 (*Delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.119.265.422,00 (*Tiga puluh satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp567.405.881,00 (*Lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.064.780,00 (*Sembilan juta enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp59.172.349.394,00 (*Lima puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.175.695.000,00 (*Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.527.075.000,00 (*Tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.335.096.300,00 (*Seratus sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.327.639.800,00 (*Delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

- Rp24.926.695.300,00 (*Dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.761.200,00 (*Delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.274.924.094,00 (*Seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD;
 - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - Belanja Honorarium;
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.811.724.194,00 (*Tiga puluh milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.009.855.000,00 (*Seratus tujuh belas milyar sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.522.427.000,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.715.437.900,00 (*Delapan milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.969.480.000,00 (*Sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp246.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh enam juta rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.776.791.715,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Uang Representasi DPRD;
 - Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - Belanja Uang Paket DPRD;
 - Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.428.000,00 (*Seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.137.520,00 (*Seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.426.000,00 (*Seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.992.682.770,00 (*Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp199.143.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*Dua milyar dua ratus lima juta rupiah*).
 - (10) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp143.500.000,00 (*Seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.190.000.000,00 (*Dua belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah*).
 - (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.179.240.000,00 (*Sepuluh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
 - (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp502.974.695,00 (*Lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.411.824,00 (*Dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.561.500,00 (*Enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.835.100,00 (*Tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (*Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.008.448,00 (*Delapan juta delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.311.776,00 (*Enam juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.050.000,00 (*Satu juta lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.381.000,00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp132.000,00 (*Seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp395.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.593.120.000,00 (*Satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.360.243.900,00 (*Dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.360.243.900,00 (*Dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.072.569.204,00 (*tiga puluh tiga milyar tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.072.569.204,00 (*tiga puluh tiga milyar tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.018.134.755.894,00 (*Satu triliun delapan belas milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.521.837.003,00 (*Seratus delapan puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.982.836.907,00 (*Empat ratus enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.146.916.759,00 (*Tiga puluh satu milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.898.663.430,00 (*Enam puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).
- (6) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp196.833.542.720,00 (*Seratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.757.338.404,00 (*Empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.109.051.200,00 (*Empat milyar seratus sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp74.884.569.471,00 (*Tujuh puluh empat*

milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.521.837.003,00 (*Seratus delapan puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.727.372.646,00 (*Seratus enam puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.808.600,00 (*Tiga puluh enam juta delapan ratus delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.757.655.757,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.982.836.907,00 (*Empat ratus enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan pelatihan;
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.469.036.019,00 (*Tiga ratus lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.754.600.000,00 (*Dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.000.030,00 (*Seratus tiga puluh juta tiga puluh rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.444.308.850,00 (*Sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.317.616.930,00 (*Tiga milyar tiga ratus*

- tujuh belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).*
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.400.000,00 (*Tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).*
 - (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.415.165.169,00 (*Lima belas milyar empat ratus lima belas juta seratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).*
 - (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.068.401.953,00 (*Tiga milyar enam puluh delapan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).*
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp772.356.585,00 (*Enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).*
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.472.951.371,00 (*Enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).*
 - (12) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah).*

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.146.916.759,00 (*Tiga puluh satu milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus delapan puluh juta rupiah).*
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.044.709.619,00 (*Enam belas milyar empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).*
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.067.437.140,00 (*Empat belas milyar enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).*
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp854.770.000,00 (*Delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.898.663.430,00 (*Enam puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.698.663.430,00 (*Enam puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp196.833.542.720,00 (*Seratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.088.725.777,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.744.816.943,00 (*Seratus sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.757.338.404,00 (*Empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.757.338.404,00 (*Empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.109.051.200,00 (*Empat milyar seratus sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.109.051.200,00 (*Empat milyar seratus sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp74.884.569.471,00 (*Tujuh puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.884.569.471,00 (*Tujuh puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.645.806.949,00 (*satu milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
- b. Belanja Subsidi kepada Koperasi.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.145.806.949,00 (*Satu milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp151.849.304.167,00 (*Seratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Dana BOS;
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.919.069.091,00 (*Tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.685.710.076,00 (*Seratus tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.702.500.000,00 (*Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.728.425.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp193.105.072,00 (*Seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.699.921,00 (*Sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.405.151,00 (*Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu seratus lima puluh satu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp318.342.667.613,00 (*Tiga ratus delapan belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.148.965.288,00 (*Lima puluh lima milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.356.983.882,00 (*Seratus lima belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.469.422.970,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.355.295.473,00 (*Lima belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.148.965.288,00 (*Lima puluh lima milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Alat Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.515.968,00 (*Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.944.010.032,00 (*Empat belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.699.590,00 (*Delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.939.647.496,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.375.786.086,00 (*Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.489.376.000,00 (*Tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp473.957.697,00 (*Empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
 - (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.775.256.895,00 (*Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
 - (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp26.001.495,00 (*Dua puluh enam juta seribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*).
 - (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (*Dua puluh empat juta rupiah*).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp28.838.901,00 (*Dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah*).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp9.461.327.223,00 (*Sembilan*

milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.267.444.125,00 (*Enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).*

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.515.968,00 (*Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.515.968,00 (*Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.944.010.032,00 (*Empat belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor.
- b. Belanja Modal Alat Angkut Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.664.010.032,00 (*Empat belas milyar enam ratus enam puluh empat juta sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkut Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.699.590,00 (*Delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
- b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.412.912,00 (*Lima puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.286.678,00 (*Dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.939.647.496,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.451.596.491,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.111.527.676,00 (*Sepuluh milyar seratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.376.523.329,00 (*Satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.375.786.086,00 (*Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.373.786.086,00 (*Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.489.376.000,00 (*Tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.489.376.000,00 (*Tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp473.957.697,00 (*Empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - b. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.717.000,00 (*Empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.755.349,00 (*Tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.485.348,00

(Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.775.256.895,00 (*Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.303.574.338,00 (*Empat milyar tiga ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.471.682.557,00 (*Satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp26.001.495,00 (*Dua puluh enam juta seribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.001.495,00 (*Dua puluh enam juta seribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (*Dua puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (*Dua puluh empat juta rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp28.838.901,00 (*Dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Olah Raga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.838.901,00 (*Dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp9.461.327.223,00 (*Sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.461.327.223,00 (*Sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.267.444.125,00 (*Enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.267.444.125,00 (*Enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.356.983.882,00 (*Seratus lima belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.660.483.882,00 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp792.500.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp904.000.000,00 (*Sembilan ratus empat juta rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.660.483.882,00 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.660.483.882,00 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp792.500.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp792.500.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp904.000.000,00 (*Sembilan ratus empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp904.000.000,00 (*Sembilan ratus empat juta rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.469.422.970,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.294.422.970,00 (*Seratus delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.730.000.000,00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.294.422.970,00 (*Seratus delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.094.422.970,00 (*Seratus enam milyar sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.200.000.000,00 (*Dua belas milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.730.000.000,00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.730.000.000,00 (*Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan Rp245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Listrik;
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*dua ratus empat puluh lima juta*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.355.295.473,00 (*Lima belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;

- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.705.000,00 (*Tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp438.000.000,00 (*Empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.811.590.473,00 (*Empat belas milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.705.000,00 (*Tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.375.000,00 (*Enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.330.000,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp438.000.000,00 (*Empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp423.000.000,00 (*Empat ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.811.590.473,00 (*Empat belas milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.811.590.473,00 (*Empat belas milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp22.413.925.390,00 (*Dua puluh dua milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.413.925.390,00 (*Dua puluh dua milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 91

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar defisit Rp37.500.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 92

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Tiga puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua puluh lima milyar rupiah*).
- (3) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua puluh lima milyar rupiah*).

Pasal 94

- (1) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek.

- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b direncanakan sebesar Rp72.500.000.000,00 (*Tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Penyertaan Modal Daerah;
 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Tiga puluh lima milyar rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Tiga puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Tiga puluh lima milyar rupiah*).

Pasal 98

Pembiayaan Neto yang merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar defisit Rp37.500.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 99

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Apbd Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
10. Lampiran X Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
11. Lampiran XI Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 100

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pasal 101

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR : 47



KOTA BANDAR LAMPUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.030.449.216.251,00
4.1.01	Pajak Daerah	553.644.029.520,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	42.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	42.000.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	42.000.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	122.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	122.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	122.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	13.087.200.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	13.087.200.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	200.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	200.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.999.800.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.999.800.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	133.760.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	133.760.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.375.540.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.375.540.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.203.700.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.203.700.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	29.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	27.747.337.752,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	27.747.337.752,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	300.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	300.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	534.662.248,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	534.662.248,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	18.000.000,00
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	18.000.000,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	400.000.000,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	400.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	125.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	125.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	125.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	3.345.262.269,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	3.345.262.269,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	3.345.262.269,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	3.500.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	3.500.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	3.500.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	200.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	200.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	95.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	95.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	95.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	113.098.767.251,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	113.098.767.251,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	113.098.767.251,00
4.1.02	Retribusi Daerah	45.912.046.465,48
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	20.669.511.067,48
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	13.519.333.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	13.519.333.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.150.178.067,48
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.150.178.067,48
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.750.646.166,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.955.379.385,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.755.379.385,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.254.346.650,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.254.346.650,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	311.657.131,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	116.871.416,00
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	194.785.715,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	50.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	50.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	179.263.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	179.263.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	21.491.889.232,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	21.491.889.232,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	21.491.889.232,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.348.811.962,10
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	33.348.811.962,10
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	28.348.811.962,10
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	28.348.811.962,10
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	5.000.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	5.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	397.544.328.303,42
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	186.350.000.000,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	185.000.000.000,00
4.1.04.01.01.0005	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	52.764.440.000,00
4.1.04.01.01.0020	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	23.421.360.000,00
4.1.04.01.01.0024	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	108.814.200.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.350.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.200.000.000,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	51.900.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	51.900.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	51.900.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	15.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	300.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	300.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	300.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	18.630.745.503,42
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	18.630.745.503,42
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	18.630.745.503,42
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	10.000.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	10.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	115.363.582.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	115.363.582.800,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	115.363.582.800,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.697.171.561.275,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.563.393.240.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.563.393.240.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	57.811.172.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.708.357.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	47.111.172.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.842.660.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	440.222.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	509.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.556.785.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	43.824.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.107.643.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.131.263.387.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	973.667.433.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	25.200.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.869.604.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	72.109.054.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	45.409.601.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.007.695.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.672.071.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	264.942.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.357.709.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.379.645.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.500.000.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.426.876.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	248.994.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.999.993.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.493.912.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	320.646.610.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	124.228.000.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.865.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	117.009.855.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.522.427.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12.813.600.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.201.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	47.713.915.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	333.331.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	388.242.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	7.164.740.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.778.321.275,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	133.778.321.275,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	133.778.321.275,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.786.768.622,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	150.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	50.841.552.653,00
	Jumlah Pendapatan	2.727.620.777.526,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.349.364.184.523,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.541.212.441,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	784.891.055.404,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	580.370.670.921,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	492.502.703.601,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	87.867.967.320,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	49.359.531.526,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.058.010.616,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.301.520.910,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	14.269.640.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14.269.640.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.862.262.855,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.098.989.575,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.763.273.280,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.458.094.625,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.491.663.025,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.966.431.600,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.119.265.422,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	22.538.904.192,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.580.361.230,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	567.405.881,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	567.405.881,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.064.780,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.801.086,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.263.694,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	59.172.349.394,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	56.092.349.394,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	3.080.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.175.695.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.020.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	155.695.000,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.527.075.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.060.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	467.075.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	110.335.096.300,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	85.327.639.800,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	85.256.139.800,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	71.500.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	24.926.695.300,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	24.926.695.300,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	80.761.200,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	80.761.200,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.274.924.094,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	30.811.724.194,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.100.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	6.100.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.070.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.470.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	7.500.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	301.724.194,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	200.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	5.600.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.450.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	117.009.855.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	117.009.855.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.522.427.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.522.427.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.715.437.900,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.715.437.900,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.969.480.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.476.850.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	492.630.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	246.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	246.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.776.791.715,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	162.428.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	162.428.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.137.250,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.137.250,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.992.682.770,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.992.682.770,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	199.143.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	199.143.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	143.500.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	143.500.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.190.000.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	231.400.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.600.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.946.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.179.240.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.179.240.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	502.974.695,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	502.974.695,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	237.411.824,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.561.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.561.500,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.008.448,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.008.448,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.311.776,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.311.776,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.050.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.050.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	51.381.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	51.381.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	395.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	395.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.593.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	28.360.243.900,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	28.360.243.900,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	28.360.243.900,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	33.072.569.204,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	33.072.569.204,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	33.072.569.204,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.134.755.894,00
5.1.02.01	Belanja Barang	184.521.837.003,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	166.727.372.646,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.986.922.868,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	71.481.760,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.007.523.496,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	410.100.010,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.978.625,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	128.646.365,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.036.517.573,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.093.643.890,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	930.651.864,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	35.506.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.502.334.048,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.634.101.586,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.403.217.257,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	348.190.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.842.361.924,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.834.921.352,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.592.040.571,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	134.010.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	751.394.218,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	468.285.978,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.709.342.173,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	356.592.728,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.037.103.076,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.497.833.842,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	620.000.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.600.185.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.569.065.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	207.130.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.262.728.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.250.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.411.630.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	195.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	509.200.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	463.950.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.298.550.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	214.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	34.000.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	98.555.929,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	56.750.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	127.530.980,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.120.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	576.100.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.201.526.333,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	342.400.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	52.500.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	36.808.600,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	36.370.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	438.600,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	17.757.655.757,00
5.1.02.01.04.0037	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.600.000.000,00
5.1.02.01.04.0040	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	8.441.270.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	43.283.872,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.950.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.250.000,00
5.1.02.01.04.0125	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	71.500.000,00
5.1.02.01.04.0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.125.641,00
5.1.02.01.04.0232	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	3.950.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	69.000.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	108.500.000,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	22.123.330,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	151.753.745,00
5.1.02.01.04.0699	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.01.04.0740	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	55.949.169,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	416.982.836.907,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	356.469.036.019,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.705.790.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.192.258.203,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.996.737.857,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	238.417.112,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	24.570.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	234.950.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	31.770.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	409.519.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	11.183.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	509.312.854,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	42.048.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.358.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.731.520.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	137.126.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.258.100.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.557.100.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.016.054.318,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.112.800.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	336.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.036.125.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	63.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.090.410.746,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	399.940.254,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	402.850.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	91.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	183.843.783,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	130.524.036,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.178.711.724,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	723.080.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	805.220.766,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.843.209.816,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.523.991.306,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.168.909.036,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	100.462.473,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	95.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	855.525.189,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	73.000.000.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	9.630.115.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	77.034.546,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.754.600.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	18.540.900.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.959.100.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	659.600.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	500.000.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	95.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	130.000.030,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	20.000.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	110.000.030,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.444.308.850,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	1.000.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	399.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	145.600.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.429.604.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.454.677.168,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	132.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	235.850.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	350.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	264.750.232,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	205.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.803.153.580,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	4.673.870,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	20.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.317.616.930,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.024.432.320,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.247.950.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	17.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	17.585.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.649.610,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	38.400.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	21.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.415.165.169,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	875.000.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	50.100.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.260.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.300.000.000,00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	342.853.546,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	700.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	141.164.001,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.369.891.622,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.600.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.650.000.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	50.800.000,00
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	75.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.440.356.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.068.401.953,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	20.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	288.832.953,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	68.950.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	610.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.480.619.000,00
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	600.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	772.356.585,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	330.356.585,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	442.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.472.951.371,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.792.918.371,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	420.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	259.533.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.146.916.759,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	180.000.000,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	130.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	50.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.044.709.619,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	33.417.600,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	116.790.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	90.622.420,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.505.718.738,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	393.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.323.150.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.305.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.152.392.100,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.733.500,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	20.980.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	19.358.988,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.680.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.850.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	36.351.196,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	67.435.789,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	769.830.000,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	800.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.050.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	375.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	155.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	571.627.200,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	57.625.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	214.720.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	37.100.000,00
5.1.02.03.02.0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	8.102.088,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.067.437.140,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.776.922.150,00
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	575.709.200,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	346.110.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.711.695.790,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	30.000.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	621.000.000,00
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	3.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	854.770.000,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	295.770.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	54.000.000,00
5.1.02.03.04.0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.000.000,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	50.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	360.000.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.898.663.430,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.698.663.430,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.081.676.643,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	25.410.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.219.805.533,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.099.553.298,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	272.217.956,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	200.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	196.833.542.720,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.088.725.777,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.488.619.457,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	56.456.320,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	8.300.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	24.300.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	41.350.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	58.779.000.000,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	5.712.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	572.000.000,00
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	2.115.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.744.816.943,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	54.059.356.943,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	65.685.460.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.757.338.404,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.757.338.404,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.757.338.404,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.109.051.200,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.109.051.200,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.109.051.200,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.884.569.471,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.884.569.471,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.884.569.471,00
5.1.03	Belanja Bunga	12.000.000.000,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	12.000.000.000,00
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	12.000.000.000,00
5.1.03.01.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	12.000.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.645.806.949,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.145.806.949,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.145.806.949,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.145.806.949,00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	500.000.000,00
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	500.000.000,00
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	151.849.304.167,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.919.069.091,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.919.069.091,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.919.069.091,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	103.685.710.076,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	93.375.710.076,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	93.278.060.076,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	97.650.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.045.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.045.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.265.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.265.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	29.702.500.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.702.500.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.702.500.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.728.425.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.728.425.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.728.425.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	12.813.600.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	12.813.600.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	12.813.600.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	193.105.072,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.699.921,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.699.921,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.699.921,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	183.405.151,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	183.405.151,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	183.405.151,00
5.2	BELANJA MODAL	318.342.667.613,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.148.965.288,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	144.515.968,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	144.515.968,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	5.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	50.260.064,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	60.646.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	24.609.904,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	4.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	14.944.010.032,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	14.664.010.032,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.400.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	810.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	170.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	791.110.032,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	8.492.900.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	280.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	280.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	81.699.590,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	58.412.912,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	162.912,00
5.2.02.03.01.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	58.250.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	23.286.678,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	187.974,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	14.098.704,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.103.780,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.103.780,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.103.780,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.939.647.496,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.451.596.491,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	9.947.850,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	27.755.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	849.106.697,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	564.786.944,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.111.527.676,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.155.105.858,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	26.780.030,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.184.646.278,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	32.059.484,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	519.436.026,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	193.500.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.376.523.329,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	217.689.821,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	128.839.388,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	558.349.722,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	22.093.190,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	165.250.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	284.301.208,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.375.786.086,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.373.786.086,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	114.058.236,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.210.227.852,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	10.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	39.499.998,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	2.000.000,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.489.376.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.489.376.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.489.376.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	473.957.697,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	435.717.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	170.775.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	264.942.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	34.755.349,00
5.2.02.08.04.0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	34.755.349,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.485.348,00
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	3.485.348,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.775.256.895,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.303.574.338,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	59.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.498.198.590,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.745.875.748,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.471.682.557,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	10.660.210,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.237.682.132,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	563.922,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	222.776.293,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	15.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	15.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	15.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	26.001.495,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	26.001.495,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	26.001.495,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	24.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	24.000.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	24.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	100.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	100.000.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	100.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.838.901,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.838.901,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	16.237.921,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	9.000.980,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	3.600.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	9.461.327.223,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	9.461.327.223,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	8.805.453.713,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	655.873.510,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.267.444.125,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.267.444.125,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.267.444.125,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.356.983.882,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	113.660.483.882,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	113.660.483.882,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	66.193.262.372,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	179.535.500,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	449.183.110,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.413.512.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36.424.990.900,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	792.500.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	792.500.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	792.500.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	904.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	904.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	904.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.469.422.970,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	118.294.422.970,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	106.094.422.970,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	28.000.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	78.094.422.970,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.200.000.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	12.200.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.730.000.000,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	8.730.000.000,00
5.2.04.02.02.0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	8.730.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.000.000.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.000.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	245.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	245.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	245.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.355.295.473,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	70.705.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	65.375.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	65.375.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	5.330.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	5.330.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	438.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	423.000.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	423.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	15.000.000,00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	14.811.590.473,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	14.811.590.473,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	14.469.165.503,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	342.424.970,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	35.000.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	35.000.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	35.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	12.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	12.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.413.925.390,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.413.925.390,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.413.925.390,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.413.925.390,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	22.413.925.390,00
	Jumlah Belanja	2.690.120.777.526,00
	Total Surplus/(Defisit)	37.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.000.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.000.000.000,00
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	10.000.000.000,00
6.1.04.03.04.0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	10.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	72.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	37.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	37.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	37.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	37.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.000.000.000,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	35.000.000.000,00
6.2.03.01.02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	35.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.03.01.02.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	35.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	72.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-37.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Bandar Lampung, 29 Desember 2023

Walikota



EVA DWIANA